



BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.21,2015

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, Tata
Cara Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai pelaksanaan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (3), Pasal 54 ayat (6), Pasal 58 ayat (7), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 0612);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan instansi pertahanan keamanan negara.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
9. Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi yang waktunya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
17. Surat Keterangan Pengendalian Operasional Menara yang selanjutnya disingkat SKPOM adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada orang atau pribadi atau Badan sebagai sarana pengawasan dan Pengendalian operasional bangunan menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
22. *Cell Plan* atau penataan menara adalah proses masterplan penataan menara Telekomunikasi seluler berdasarkan estetika dan kesesuaian Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dan tata ruang wilayah suatu Daerah guna mendapatkan jumlah menara yang optimal di suatu wilayah.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi; dan
- b. untuk mencapai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Retribusi menara Telekomunikasi.

Pasal4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- b. tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi;
- c. tata cara penagihan;
- d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- e. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- f. tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi; dan
- g. tata cara pemeriksaan Retribusi;

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal5

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi.

Pasal6

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menara Telekomunikasi yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik menara Telekomunikasi.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemilik menara Telekomunikasi; dan
 - b. pengelola menara Telekomunikasi.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk:
 - a. Perseroan Terbatas; dan
 - b. Koperasi;

Pasal 8

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi meliputi:
 - a. pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi dengan titik persebaran lokasi menara; dan/atau
 - b. pemeriksaan fisik dan sarana pendukung menara Telekomunikasi.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebelum bangunan menara Telekomunikasi dibangun.
- (3) Pemeriksaan fisik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah bangunan menara Telekomunikasi dibangun.
- (4) Hasil pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan *Cell Plan*.
- (5) Hasil pemeriksaan fisik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melakukan Pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua perseratus) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB menara Telekomunikasi.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perhitungan pajak bumi menara Telekomunikasi dan pajak bangunan menara Telekomunikasi.

- (3) Perhitungan pajak bumi menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perhitungan pajak bangunan menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut setelah dilaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Pembayaran Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. alamat pemilik;
 - c. NPWP;
 - d. nama menara;
 - e. alamat menara;
 - f. tinggi menara;
 - g. jenis pelayanan dan besaran Retribusi;
 - h. tempat pembayaran; dan
 - i. pejabat yang menandatangani.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.
- (6) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dengan cara mentransfer ke RKUD dan diberikan bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 15

Bendahara Penerimaan wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 16

Tempat pelayanan Retribusi dilakukan di Dinas.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

Tata cara pembayaran Retribusi meliputi:

- a. Pembayaran Retribusi untuk tahun pertama; dan/atau
- b. Pembayaran Retribusi untuk tahun kedua dan seterusnya.

Pasal 18

Pembayaran Retribusi untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan titik lokasi pembangunan menara Telekomunikasi ke Dinas.
- b. Dinas melaksanakan pemeriksaan terhadap kesesuaian titik koordinat dan titik lokasi yang diajukan dengan titik persebaran menara paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.
- c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan aplikasi dan pemeriksaan ke lokasi.
- d. Dinas menyampaikan surat jawaban tertulis kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan.

Pasal 19

Pembayaran Retribusi untuk tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri dari:

- a. Pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi dengan titik persebaran lokasi menara; dan/atau
- b. Pemeriksaan fisik dan sarana pendukung menara Telekomunikasi.

Pasal 20

(1) Tata cara pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi dengan titik persebaran lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Dinas menerima surat permohonan rekomendasi menara Telekomunikasi.
- b. Dinas memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan dengan Surat Perintah Tugas dan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari pemeriksaan.
- c. Berdasarkan Surat Perintah Tugas, Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang termuat dalam Surat Perintah Tugas.
- d. Petugas membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan *Cell Plan* paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan.
- e. Kepala Dinas menerbitkan SKRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan *Cell Plan*.
- f. Kepala Dinas menyampaikan SKRD dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan *Cell Plan* kepada pemilik menara paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SKRD diterbitkan.
- g. Pemilik menara wajib membayar Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan *Cell Plan*.
- h. Pemilik menara wajib menyerahkan bukti pembayaran Retribusi kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran.
- i. Dinas menerbitkan SKPOM paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi dengan zona *Cell Plan*.
 - b. Pemeriksaan kesesuaian alamat lokasi menara Telekomunikasi dengan permohonan yang diajukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan fisik dan sarana pendukung menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan peralatan dan sarana pendukung kepada pemilik menara paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
 - b. Dinas memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan dengan Surat Perintah Tugas.
 - c. Berdasarkan Surat Perintah Tugas, Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang termuat dalam Surat Perintah Tugas.
 - d. Petugas membuat berita acara hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan.
 - e. Kepala Dinas menerbitkan SKRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
 - f. Kepala Dinas menyampaikan SKRD dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan kepada pemilik menara paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SKRD diterbitkan.
 - g. Pemilik menara wajib membayar Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
 - h. Pemilik menara wajib menyerahkan bukti pembayaran Retribusi kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran.
 - i. Dinas menerbitkan SKPOM paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Pemeriksaan terhadap menara antara lain pemeriksaan atas kekuatan konstruksi, ketinggian, rangka struktur dan fondasi.
 - b. Pemeriksaan terhadap sarana pendukung antara lain pemeriksaan atas pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, pagar pengaman dan identitas menara.

Pasal 21

Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD;

Pasal 22

Retribusi tidak dapat dilakukan secara diangsur atau ditunda.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Apabila jangka waktu masa pembayaran melebihi batas waktu yang ditentukan, wajib Retribusi diberikan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dikeluarkan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penagihan Retribusi terutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. alamat pemilik;
 - c. NPWP;
 - d. nama menara;
 - e. alamat menara;
 - f. tinggi menara;
 - g. jenis pelayanan dan besaran Retribusi;
 - h. besaran denda;
 - i. tempat pembayaran; dan
 - j. Pejabat yang menandatangani.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.

- (5) Pembayaran Retribusi terutang dilaksanakan melalui Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan STRD;
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar pada jangka waktu yang ditentukan atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (7) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Walikota menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal28

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal29

- (1) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan terhadap mekanisme dan jangka waktu pembayaran Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi yang tidak mampu membayar Retribusi yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermaterai cukup bagi orang pribadi.
- (3) Keringanan Retribusi diberikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal30

- (1) Pengajuan keringanan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dilengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir bagi badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermaterai cukup bagi orang pribadi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dinas membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.

Pasal 31

- (1) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan terhadap pokok Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi yang tidak mampu membayar Retribusi yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang pendapatannya kurang dari nilai Retribusi terutang.
- (3) Pengurangan Retribusi diberikan:
 - a. orang pribadi paling besar 15% (lima belas perseratus); atau
 - b. badan hukum paling besar 10% (sepuluh perseratus);

Pasal 32

- (1) Pengajuan pengurangan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dilengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir bagi badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermaterai cukup bagi orang pribadi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dinas membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.

Pasal33

- (1) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diberikan terhadap Retribusi terutang.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan kepada pemilik atau pengelola menara Telekomunikasi yang mengalami kerusakan konstruksi dan berdampak tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal34

- (1) Pengajuan pembebasan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan kerusakan konstruksi dan tidak difungsikan kembali menara Telekomunikasi serta kesediaan membongkar.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dinas membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Format pengajuan pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan kepada pemilik menara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
 - b. Dinas memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan dengan Surat Perintah Tugas.
 - c. berdasarkan Surat Perintah Tugas, Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang termuat dalam Surat Perintah Tugas.
 - d. petugas melakukan pemeriksaan terhadap buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
 - e. petugas membuat berita acara hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.

- f. apabila petugas menemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain, Kepala Dinas melaporkan ke aparat penegak hukum.

Pasal 36

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran secara tertulis; dan/atau
 - b. Bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang;
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal teguran telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan Wajib Retribusi belum memenuhi kewajibannya, Dinas melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 12 Juni 2015.
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
Pada tanggal 12 Juni 2015.
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

DUDUNG E. DIREDDJA
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 21.
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd/cap

Dra. Kunti Bratajaya Atmajaningsih, S.Ip.
Pembina Tingkat I IV/b
Nip. 19680410 199403 2 009